**FAKTOR KRIMINOGEN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK**

**KRIMINAL BERMOTOR**

 **DI KOTA JAMBI**

Irene Putri Yufira1, Fitriati2, Deaf Wahyuni Ramadhani1

1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti

Email: ireneputriyufira24@gmail.com

**ABSTRAK**

Faktor terjadinya kejahatan dalam kriminologi disebut dengan Kriminogen, dalam tesis ini akan dibahas tentang faktor Kriminogen mengenai tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Data dari unit JATANRAS Polresta Jambi terdapat 191 orang yang diamankan melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan pelaku anak-anak sebanyak 125 orang dan dewasa 66 orang, dan 21 kelompok bermotor. Rumusan masalah: 1) Apakah faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi? 2) Bagaimanakah upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi? Jenis penelitian yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor adalah pengaruh lingkungan pertemanan dan pengaruh media sosial. 2) Upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi yaitu upaya preventif dan upaya represif.

**Kata kunci: Kriminogen, kekerasan secara bersama-sama, kelompok kriminal bermotor**

***ABSTRACT***

The factors in which crime occurs in criminology are called Criminogens, in this thesis we will discuss the Criminogenic factors that influence criminal acts of abuse collectively by motorized criminal groups in Jambi City as regulated in Article 170. Data from the JATANRAS unit of the Jambi Police, there are 191 people who were arrested for committing crimes. criminal abuse, with 125 children and 66 adults involved, and 21 motorbike groups. Problem formulation: 1) What are the criminogenic factors for the increase in violent crimes collectively committed by motorized criminal groups in Jambi City? 2) What are the Jambi Police's efforts to prevent the increase in violent crimes collectively committed by motorized criminal groups in Jambi City? The type of sociological juridical research data used is primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document study; the data was analyzed qualitatively. Research results: 1) The criminogenic factor in the increase in violent crimes collectively by motorized criminal groups is the influence of the friendship environment and the influence of social media. 2) The Jambi Police's efforts to prevent the increase in violent criminal acts collectively carried out by motorized criminal groups in Jambi City, namely preventive and repressive efforts.

**Key Words: Criminogenic, Collective violence, Motorized criminal groups**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja (Kusumah, 1988: 7).

Remaja memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kenakalan remaja dapat menghambat dan bakal menggagalkan upaya mewujudkan remaja yang berkualitas (Priyanto, 2015: 108).

Kelahiran kelompok kriminal bermotor pada remaja rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas bikers juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar kelompok, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan (Sabarisman, 2016: 12).

Tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP menyatakan “Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Di Kota Jambi angka tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor cukup tinggi, bedasarkan data dari unit JATANRAS Polresta Jambi dari tahun 2021 hingga Oktober tahun 2023 yang diamankan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 191 orang yang diamankan yaitu anak-anak 125 orang dan dewasa 66 orang, terdapat 21 kelompok kriminal bermotor yang telah diamankan. Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan Judul **“Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang di lakukan Oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi”.**

 **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi?

 **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor kriminogen penyebab meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi
2. Untuk menganalisis upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi
3. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi**

Berikut hasil dari wawancara dengan pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi dengan jumlah informan sebanyak 19 orang:

1. Faktor Lingkungan Pertemanan

Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang merupakan pelaku tindak pidana kekerasan dengan faktor pengaruh dari lingkungan pertemanan dengan cara diajak oleh teman nya, bahwa saat itu pelaku lagi di rumah namun teman nya mengajak nya untuk ikut kumpul di basecamp saat sampai di basecamp lalu diajak untuk ikut menyerang kelompok lawan serta ada unsur ancaman dalam mengajak teman untuk bergabung.

1. Faktor Keluarga

Bedasarkan wawancara dengan informan yang lain mereka ikut kelompok kriminal bermotor karena tidak ada pengawasan dari orang tua disebabkan orang tua yang sibuk bekerja dan orang tua yang bekerja hingga larut malam serta tidak menentu jam pulang kerja maka dari itu pelaku kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua bebas untuk pulan jam berapa bahkan jika keluar larut malam tidak ditanya mau pergi kemana. terdapat faktor lingkungan keluarga yaitu mengikuti kelompok kriminal bermotor karena informan memiliki saudara yang dahulu ikut kelompok kriminal bermotor dan jauh dari orang tua karena pekerjaan sehingga tidak ada yang mengawasi pelaku dengan siapa berteman dan jika pulang larut malam tidak ada yang menegur.

1. Faktor Media Sosial

Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan terdapat faktor dari media sosial, informan menantang kelompok bermotor dari daerah lain melalui media sosial yaitu instagram saat melakukan live di akun media sosial milik kelompok kriminal bermotor tersebut saat live itu pelaku pun menantang kelompok lain lalu memberi informasi ke teman yang lain melalui grup whatsapp untuk menyerang kelompok lawan yang ditantang tadi, anggota kelompok pun diberikan tugas oleh ketua kelompok kriminal bermotor tadi untuk mengumpulkan teman yang lain untuk melakukan penyerangan. Kelompok lain yang saat itu ditantang oleh kelompok lawan lalu memberikan informasi tersebut di grup whatsapp lalu menyeruh anggota lain untuk berkumpul di basecamp dan mengajak teman yang lain untuk melakukan penyerangan.

1. **Upaya Polresta Jambi Dalam Pencegahan Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang di Lakukan oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi**

Bedasarakan wawancara yang penulis lakukan dengan KANIT JATANRAS yaitu Kompol Indar Wahyu Dwi S., S.I.K., M.H. dan penyidik unit JATANRAS yaitu Brigpol D. Boby Yolanda dan Bripka R.G.P. Lumban Gaol., S.H. Menjelaskan terdapat dua upaya dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi yaitu upaya preventif dan represif, upaya preventif dengan cara:

1. Sosialisasi di Dinas Pendidikan Kota Jambi yang berkerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jambi pada tanggal 20 Maret 2023 dengan tema mencegah kenakalan dan kriminalitas anak dengan memahami nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dihadiri oleh kepala sekolah dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
2. Penyuluhan Unit Binmas Polresta Jambi pada tanggal 12 Juni 2023 di Kantor Kecamatan Kasang dan pada tanggal 20 juni 2023 di kantor Kecamatan Telanaipura dengan tema peran masyarakat dalam mencegah kriminalitas anak yang dihadiri oleh ketua adat, ketua RT, dan masyarakat.
3. Patroli oleh Unit Serigala Kota Polresta Jambi rutin setiap malam pada jam dua belas malam hingga jam empat subuh pada daerah yang rawan terjadinya kekerasan oleh kelompok kriminal bermotor seperti di Telanai, Kasang, Kota Baru, dan Jelutung.

Selanjutnya upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan pada pelaku yang dimulai dari tahap BAP oleh penyidik JATANRAS Polresta Jambi yang harus didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh pihak kepolisian serta pendampingan dari unit BAPAS dari Kemenkumham Jambi dan orangtua dari anak tersebut, pada tahap ini pelaku akan ditanyakan mulai dari awal penyebab dari tindak kekerasan, siapa yang awalnya mengajak dan jika ada korban akan diberi pertanyaan bagaimana cara pelaku menyerang korban dan jika pelaku membawa senjata tajam akan diberi pertanyaan dari mana pelaku mendapatkan senjata tajam tersebut.

Tahap selanjutnya adalah upaya diversi oleh penasehat hukum dan Bapas antara keluarga pelaku dan keluarga korban bagi pelaku anak di Polresta Jambi dengan tujuan agar adanya kesepakatan damai antar pelaku dan korban, pelaksaan diversi hanya dilakukan pada tindak pidana yang ancaman penjara paling lama tujuh tahun dan bukan tindakan berulang, pelaksaan diversi dilakukan saat di kepolisian jika tidak berhasil maka akan dilakukan diversi ulang di kejaksaan dan jika tidak berhasil maka akan dilakukan diversi lagi di tahap persidangan.

Di Indonesia, mengenai Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat.

Pelaku yang selesai diperiksa dengan hasil tidak menyebabkan adanya korban dan tidak membawa sajam dan hanya sekedar ikut-ikutan teman maka dibebaskan tetapi harus wajib lapor selama satu minggu. Tahap selanjutnya adalah rekontruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dampingi oleh BAPAS, jaksa, dan penasehat hukum pelaku, pelaksaan rekontrusi dilakukan untuk mengetahui pihak penyidik bagamana detail terjadinya tindak pidana tersebut sebelum perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Bagi pelaku dengan hasil pemeriksaannya saat melakukan penyerangan menimbulkan korban dan membawa senjata tajam maka akan tetap ditahan di Polresta Jambi hingga tahap pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Jambi atau P 21 hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jambi yang didampingi oleh penasehat hukum dan Bapas bagi yang pelaku anak hingga putusan dari pengadilan, bagi pelaku anak akan ditahan di penjara khusus anak yang berada di Desa Sungai Buluh Kabupaten Batanghari Jambi dan ada juga putusan anak diberi pembinaan di Dinas Sosial Kota Jambi dan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi.

Walikota Jambi telah mengeluarkan intruksi Nomor 18 Tahun 2022 tentang pemberlakuan/pengawasan terhadap kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi, penetapan darurat sosial tersebut tertuang dalam surat keputusan Walikota Jambi Nomor 365 Tahun 2022, namun masi banyak daerah terutama daerah rawan akan kelompok kriminal bermotor yang melakukan tindak pidana kekerasan belum menjalankan intruksi tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. **Simpulan**
2. Faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor adalah pengaruh lingkungan pertemanan dan pengaruh media sosial.
3. Upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak Pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif melalui melakukan penyuluhan ke Dinas Pendidikan dan penyuluhan dari unit Binmas Polresta Jambi dan patroli yang dilakukan oleh unit Serigala Kota. Selanjutnya upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan pada pelaku serta pembinaan di Dinas Sosial Kota Jambi dan (SPN).
4. **Saran**
5. Agar pemerintah daerah Kota Jambi untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan pemberlakuan jam malam bedasarkan intruksi walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan/Pengawasan Terhadap Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi terkhususnya daerah yang rawan akan kelompok bermotor tersebut .
6. Agar aparat lebih optimal dalam upaya preventif seharusnya penyuluhan tersebut bukan di Dinas Pendidikan saja tapi juga dilakukan di sekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, sekaligus pembimbing II (dua) saya yang telah banyak memberikan masukan memberikan ide, arahan, serta nasihat dan saran yang berharga sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. pembimbing I (satu) saya yang telah memberikan masukan ide, arahan, serta nasihat dan saran yang berharga sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu dalam penyelasaian administrasi dan penyiapan sarana prasarana dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Kompol Indar Wahyu Dwi S., S.I.K., M.H, KANIT JATANRAS Polresta Jambi yang telah bersedia memberikan data kepada penulis dalam pembuatan tesis ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Kusumah, 1988, *Kejaliatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Remaja Karya, Jakarta.

Priyanto Soenarjati, 2015, Kriminologi dan Kenakalan Remaja, Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan.

Unayah Sabarisman, 2016*, Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas*, Sosio informa, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

intruksi Nomor 18 Tahun 2022 tentang pemberlakuan/pengawasan terhadap kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi.